

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN
PUTUSAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Putusan No.280/Pid.Sus/2020/PN Tjk)**

Skripsi

**Oleh :
Philipus Gomos Purba**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan No.280/Pid.Sus/2020/PN Tjk)

**Oleh:
PHILIPPUS GOMOS PURBA**

Hakim dalam memutuskan perkara penyalahgunaan Narkotika harus mempertimbangkan didalam Pasal 103 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 yang berisi Hakim yang memeriksa Perkara Pencandu Narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi jika pencandu bersalah melakukan tindak pidana Narkotika atau Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui Rehabilitasi jika pencandu narkotika tersebut tidak terbukti melakukan bersalah melakukan tindak pidana. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pidana Narkotika pelaku penyalaghunaan narkotika Studi Putusan No.280/Pid.Sus/2020/PN Tjk? dan 2) Faktor apa yang menghambat hakim dalam tidak memberikan putusan Rehabilitasi terhadap penyalahgunaan Narkotika?

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan (1) Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Hal Penjatuhan Pidana tanpa Memberikan Rehabilitasi berdasarkan Putusan No.280/Pid.Sus/2020/PN Tjk adalah hakim mempertimbangkan dari peristiwa bahwa terdakwa terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika, putusan pertimbangan dari berbagai aspek yaitu aspek yuridis dan non yuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah dari Pasal 184 Ayat (1) KUHP yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, barang bukti serta keterangan terdakwa dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Sedangkan untuk pertimbangan yang bersifat non yuridis berupa sikap-sikap terdakwa dalam proses persidangan tersebut, serta faktor usia dan tanggungjawab. (2) Faktor yang menghambat hakim dalam tidak memberikan putusan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika adalah adanya stigma negatif masyarakat terhadap seorang hakim. Seringkali seseorang yang berprofesi sebagai hakim

Philippus Gomos Purba

mendapatkan tekanan dalam menentukan sanksi pidana yang dianggap tidak adil. Saran peneliti adalah kepada majelis hakim yang memutus perkara khususnya untuk perkara penyalahgunaan Narkotika lebih mempertimbangkan tindakan rehabilitasi bagi para pelaku penyalahgunaan Narkotika yang bukan pengedar dan lebih. Di karenakan agar pelaku penyalahgunaan Narkotika tersebut dapat sembuh dari rasa kecanduan dan dapat kembali dalam kehidupan masyarakat secara baik dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Selain itu kepada masyarakat yang berspekulasi negatif terhadap hakim, untuk kedepannya diharapkan agar tidak memberikan tekanan-tekanan terhadap hakim karena prespektif atau pandangan negatif terhadap hakim merupakan sebuah tekanan tersendiri bagi seorang hakim. Adanya bebas dari tekanan dan kekuasaan yang merdeka dalam mengambil sebuah keputusan merupakan suatu ciri negara hukum yang baik.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Putusan, Pidana Penjara, Narkotika.

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN
PUTUSAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Putusan No.280/Pid.Sus/2020/PN Tjk)**

**Oleh :
Philipus Gomos Purba**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

Judul Skripsi : **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MEMBERIKAN PUTUSAN PIDANA PENJARA
TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA (Studi Putusan No.
280/Pid.Sus/2020/PN TJK)**

Nama Mahasiswa : **Philipus Gomos Purba**


No. Pokok Mahasiswa : **1712011218**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP.196107151985032003


Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP. 197907112008122001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Rini Fathonah, S.H., M.H.



Penguji Utama : Diah Gustiniati, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 23 September 2021

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan No.280/Pid.Sus/2020/PN TJK) adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 23 September 2021
Pembuat Pernyataan



Philippus Gomos Purba
NPM. 1712011218

RIWAYAT HIDUP



Philippus Gomos Purba dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 30 Maret 1999, sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara, buah hati pasangan Bapak Darusman Purba dan Ibu Minda Sidabutar.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak Wijaya Kusuma pada Tahun 2005, Sekolah Dasar Swasta Wijaya Kusuma diselesaikan Tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Tangerang Selatan diselesaikan pada Tahun 2014 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Kota Tangerang Selatan diselesaikan pada Tahun 2017. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Penelusuran Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada Tahun 2017.

Pada Tahun 2020 penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I selama 40 hari di Desa Batu Api, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung.

MOTTO

“Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan,
yang menaruh harapannya pada Tuhan “

(Yeremia 17:7)

“Tidak masalah jika kamu berjalan dengan lambat,
asalkan kamu tidak pernah berhenti untuk berusaha”

(Confucius)

“Bersabar saat menemui cobaan dan bersyukur untuk semua kekurangan dan
kelebihan yang dimiliki adalah cara terbaik untuk mendewasakan diri”

“Manusia hebat adalah manusia yang bisa mengendalikan diri saat dikuasai
amarah, tenang saat dipermalukan dan tersenyum saat diremehkan.”

(Philippus Gomos)

PERSEMBAHAN

Puji syukur aku panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mengizinkan aku untuk menyelesaikan karya kecilku ini dan kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang kusayangi:

Bapak dan Ibu yang sangat saya cintai

(Darusman Purba dan Minda Sidabutar)

Hidupku selalu dikelilingi doa dan kasih sayang kalian yang tak pernah henti-hentinya sampai sekarang, atas semua sentuhan, pengorbanan dan kesabarannya aku bersyukur dan sangat berterimakasih. Tak pernah cukup untuk membalas semua cinta Bapak dan Ibu padaku.

Teman dekat ku Tercinta

(Kawan-kawan Jamil Squad & SAHABAT)

Tiada hari tanpa kata Support dari mu dan tiada hari tanpa doa dari mu untuk mengawali langkah dan keberhasilan aku dalam mencapai semua keinginan aku sampai saat ini, Suatu hari semua rekam jejak ini akan terjawab pada waktu yang indah.

Serta

Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membuka konsep hidup dalam prinsip, mendidik serta mendewasakanku.

SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika”** sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana, Pembahas satu serta Penguji Utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku pembimbing satu yang telah meluangkan waktu, pikiran serta memberikan dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;

5. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku pembimbing dua, yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Diah Gustiniati M., S.H., M.H., selaku pembahas satu yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku pembahas dua yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Yenny Agustine, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama ini;
9. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh Karyawan Gedung A, Ibu Aswati, Mbak Tika dan Mas Afrizal untuk selalu mengingatkan penulis agar segera menyelesaikan studi, memberikan masukan, dan motivasi dalam penulisan ini;
11. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., dan Bapak Hary selaku narasumber yang telah memberikan pendapatnya dalam penulisan skripsi ini
12. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tersayang Bapak (Darusman Purba) dan Ibu (Minda Sidabutar) untuk doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, dan pengajaran yang telah diberikan kepadaku sedari kecil hingga saat ini, begitu berharga menjadi modal bagi kehidupanku.

13. Terimakasih untuk sahabat dari Sekolah Menengah Pertama Gilang Mulya, Robi Hasan, Olivia Mumtazah dan Elang Yusuf Terimakasih atas kenangan-kenangan kalian.
14. Terimakasih untuk kawan-kawan Jamil Squad Wayan Surya, Fikri Yusuf, Rangga Adhitya, Mirzha Al-fahanni dan Muhammad Kevin atas Kenangan dan Kebersamaan kalian.
15. Terimakasih untuk kawan-kawan lainnya Ajeng Suji, Adji Kurniawan, Anjas Sibarani, Alexy Timotyus atas kebersamaan dan kenangan-kenangan kalian
16. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain terutama bagi penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, Amin.

Bandar Lampung, 23 September 2021
Penulis

Philippus Gomos Purba

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	6
E. Sistematika Penulisan.....	12

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana.....	14
B. Narkotika.....	18
C. Putusan Hakim	28
D. Penjatuhan Putusan Memberikan Rehabilitasi Hakim Dalam Tindak Pidana Narkotika.....	32

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	34
B. Sumber dan Jenis data.....	35
C. Narasumber	36
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	37
E. Analisis Data	38

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Hal Penjatuhan Pidana tanpa Memberikan Rehabilitasi (Studi Putusan No.280/Pid.Sus/2020/PN Tjk)	39
B. Faktor yang Menghambat Hakim Dalam Tidak Memberikan Putusan Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika.....	71

V. PENUTUP

A. Simpulan	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan jelas menggambarkan bahwa Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang bernegara dengan membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan. Generasi muda merupakan generasi penerus bangsa Indonesia yang diharapkan dapat mewujudkan cita-cita bangsa.

Cita-cita bangsa Indonesia telah tertuang dalam Pembukaan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia ke-4 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Sehingga kemerdekaan bangsa Indonesia diharapkan dapat diisi dengan melakukan pembangunan guna mencapai masyarakat adil dan makmur. Salah satu penyebab rusaknya generasi muda adalah dengan adanya penyalahgunaan terhadap narkoba. Pada awalnya narkoba digunakan untuk kepentingan manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan

Namun, dengan semakin berkembangnya zaman, narkoba digunakan untuk hal-hal yang negatif.

Narkoba bersifat adiktif, yakni menimbulkan ketagihan serta ketergantungan. Pengguna cenderung akan menambahkan dosis pemakaian secara terus menerus yang berakhirnya dengan kematian akibat over dosis. Pada Tahun 2009 Pemerintah kembali mengeluarkan undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat, peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.

Tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba dikualifikasikan menjadi beberapa bentuk tindak pidana, namun yang sering terjadi di masyarakat adalah berhubungan dengan pemakai dan pengedar narkoba. Jika berbicara tentang pengedar narkoba, sudah jelas kiranya telah terjadi interaksi antara pengedar dan pembeli narkoba, keduanya merupakan pelaku tindak pidana narkoba. Akan tetapi, jika kita berbicara tentang pemakai narkoba, sejauh ini masih terdapat perbedaan sudut pandang mengenai pemakai narkoba. Hukum positif menyatakan, pemakai narkoba adalah pelaku tindak pidana karena telah memenuhi kualifikasi dalam undang-undang narkoba.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dirancang untuk menekan jumlah peredaran narkoba di Indonesia yang telah bersifat transnasional dan untuk mengurangi jumlah korban penyalahgunaan narkoba terutama di kalangan remaja yang membahayakan kehidupan masyarakat. Hal

ini dapat dilihat dalam konsideran Undang– Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan tujuan untuk mengurangi jumlah korban penyalahgunaan narkotika tersebut maka dalam Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibuatkan bab khusus yaitu dalam Bab IX yang mencantumkan mengenai hukuman rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Pencantuman bab ini dimaksudkan agar korban penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan hukuman rehabilitasi dan bukannya hukuman pidana penjara maupun pidana kurungan. Di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 54 Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial.

Kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Dwi Wahyu Prabowo ia terbukti secara bersalah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi dirinya sendiri. Ia terbukti menggunakan paket sabu-sabu dengan berat 0, 0396 gram. Dalam memutus perkara tersebut hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Kasus yang menimpa Dwi Wahyu Prabowo ia didakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan karena terbukti menggunakan narkotika jenis sabu seberat 0, 0396 gram sedangkan, menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 bahwa pengguna narkotika dengan kelompok *Metamphetamine* (Shabu) dengan berat 1 gram wajib direhabilitasi dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Seharusnya dalam kasus yang menimpa Dwi Wahyu Prabowo ia wajib menjalankan rehabilitasi karena

ia hanya menggunakan sabu kurang dari 1 gram sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010.

Kemudian dalam memutuskan perkara penyalahgunaan Narkotika Hakim harus mempertimbangkan didalam Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang berisi “ Hakim yang memeriksa Perkara Pencandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi jika pencandu bersalah melakukan tindak pidana Narkotika atau Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui Rehabilitasi jika pencandu narkotika tersebut tidak terbukti melakukan bersalah melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik menulis judul skripsi tentang “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Tindak Pidana Penjara Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan No. 280/Pid. Sus/2020/PN Tjk).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika Studi Putusan No. 280/Pid. Sus/2020/PN Tjk?
2. Apakah faktor yang menghambat hakim dalam tidak memberikan putusan Rehabilitasi terhadap penyalahgunaan Narkotika?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika Studi Putusan No. 280/Pid. Sus/2020/PN Tjk.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menghambat hakim dalam tidak memberikan putusan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dibedakan menjadi dua bentuk yaitu :

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran serta pengetahuan bagi perkembangan disiplin ilmu hukum pidana dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan Putusan Tindak Pidana Penjara Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan No. 280/Pid. Sus/2020/PN Tjk).

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian yang berbentuk skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi penulis dalam mengali dan mengembangkan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana dan untuk menambah informasi bagi para pihak yang tertarik untuk mengadakan penelitian lanjutan tentang dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan tindak pidana penjara terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika (Studi Putusan No. 280/Pid. Sus/2020/PN Tjk) sebagai acuan atau referensi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹

a. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:²

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
- 2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
- 3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Teori Dasar pertimbangan Hakim Menurut Mackenzei, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim untuk digunakan dalam pertimbangan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu antara lain :³

- a) Teori Keseimbangan adalah suatu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, (UI Press), Sabuan Ansori dkk, *Hukum Acara Pidana*, Bandung : Angkasa, 1990

² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 74.

³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 59.

tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa, dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat.

- b) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi Dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.
- c) Teori Pendekatan Keilmuan Dalam memutuskan suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink saja, tetapi juga harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menguasai berbagai ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan umum, baik ilmu pengetahuan hukum maupun ilmu pengetahuan yang lain, sehingga putusan yang dijatuhkannya tersebut, dapat dipertanggungjawabkan dari segi teori-teori yang ada dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh hakim.
- d) Teori Pendekatan Pengalaman Pengalaman hakim merupakan salah satu hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam

suatu perkara perdata yang berkaitan pula dengan pihak-pihak yang berperkara dan juga masyarakat.

- e) Teori Ratio Decidendi Teori ini berdasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
- f) Teori Kebijaksanaan Menurut Made Sadhi Astuti, teori ini mempunyai beberapa tujuan yaitu upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara, dan mendidik pelaku tindak pidana anak serta sebagai pencegahan umum dan khusus.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

b. Teori Penghambat Penegakan Hukum Pidana

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja. Namun juga terdapat faktor-faktor lain yang menghambat penegakan hukum, di antaranya adalah:

- 1) Faktor Perundang-Undangan (Substansi Hukum)
Praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan karena konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
- 2) Faktor Penegak Hukum
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan.
- 3) Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung.
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranannya sebagaimana mestinya
- 4) Faktor Masyarakat
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegak hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakkannya. Sebaliknya, apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum tersebut.⁴

2. Konseptual

Kerangka Konseptual adalah suatu kerangka kerja konseptual, sistem atau skema yang menerangkan tentang serangkaian ide global tentang keterlibatan individu, kelompok, situasi atau kejadian, terhadap suatu ilmu dan pengembangannya. Kerangka konseptual yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.⁵
- b. Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan

⁴ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.242.

⁵ Mukti Aro. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal.140.

pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).⁶

- c. Pidana Penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi meruka yang telah melanggar peraturan tersebut.⁷
- d. Narkotika adalah obat/bahan/zat, yang bukan tergolong makanan. Jika diminum, diisap, dihirup, ditelan atau disuntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan saraf pusat), dan sering menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, kerja otak berubah (meningkat atau menurun). Demikian pula fungsi vital organ tubuh lain (jantung, peredaran darah, pernapasan, dan lain-lain)⁸.
- e. Penyalahgunaan narkotika adalah suatu pola perilaku di mana seseorang menggunakan obat-obatan golongan narkotika, psikotropika, dan zat aditif yang tidak sesuai fungsinya. Penyalahgunaan NAPZA umumnya terjadi karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi, yang kemudian menjadi kebiasaan. Selain itu, penyalahgunaan NAPZA pada diri seseorang juga bisa dipicu oleh masalah dalam hidupnya atau berteman dengan pecandu NAPZA.⁹

⁶ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18-19.

⁷ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hlm 69.

⁸ Lydia Herlina Martono dan Styra Joewana, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Sekolah*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 5

⁹ <https://www.alodokter.com/penyalahgunaan-napza>

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya sebagai berikut

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Membeerikan Putusan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (studi putusan No. 280/Pid. Sus/2020/PN TJK), sebagai landasan dalam pembahasannya diuraikan juga pengertian Tindak Pidana Narkotika dan Pengertian Putusan Hakim

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta tahap akhir berupa analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini, akan dijelaskan Puitusan Hakim terhadap penyalahgunaan Narkotika.

V. PENUTUP

Merupakan bab yang berisikan hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi
- b. pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- c. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimanayang telah diancamkan.
- d. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Terdapat perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah “hukuman”. Sudarto mengatakan bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pergantian perkataan “*straf*”, tetapi menurut beliau istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman. Menurut Muladi dan Bardanawati Arief “Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam

bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas". Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Tindak Pidana berasal dari istilah yang dikenal dengan hukum Pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. "*Straf*" diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Kata "*Baar*" diterjemahkan dengan kata dapat dan boleh "*Feit*" diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis, normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan dalam kejahatan kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkret. Beberapa ahli memberikan pengertian yang berbeda sebagai berikut : ¹⁰

¹⁰ Diah Gustiniati.-Budi Rizki. "Pembaharuan *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandar Lampung Pusaka Media Design, 2018, hlm. 74.

a) Pompe

1. Memberikan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu :
Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian atau feit yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

b) Simons

Tindak pidana adalah kelakuan/Handeling yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab

c) Moeljatno

Perbuatan pidana (tindak pidana-pen) adalah “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu : ¹¹

¹¹ Tri Andrisman. Firganefi. *Delik-Delik Tertentu didalam KUHP*. Bandar Lampung : Zam-Zam Tower 2017, hlm. 15.

a. Unsur-unsur subjektif

Yang dimaksud dengan unsur unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, dimana unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau kelalaian (*Dolus* atau *Culpa*).
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*
3. Macam-macam maksud *oogmerk* seperti yang terdapat didalam kejahatan kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *met voorbedachte raad*
5. Perasaan takut atau *vress*

b. Unsur-unsur Objektif

Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, dimana unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
2. Kualitas dari si pelaku
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai berikut

B. Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Pada dasarnya, Kejahatan Tindak Pidana Narkotika merupakan kejahatan khusus *extra ordinary* yang merupakan kejahatan luar biasa yang terorganisir dan merupakan suatu kejahatan internasional. Kata narkotika (*narcotic*) berasal dari bahasa Yunani yakni “*narke*” yang berarti terbius atau tidak merasakan apa-apa. Secara umum narkotika dapat didefinisikan sebagai bahan atau zat yang dapat berfungsi sebagai obat atau yang dapat mempengaruhi kesadaran, yang bila disalahgunakan dapat merusak fisik (seperti ketagihan) dan mental (hilangnya kesadaran, tingkah laku, dorongan/ keinginan) si pemakai. Berikut beberapa definisi mengenai narkotika :

1. Pengertian narkotika berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun tidak sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika digolongkan mejadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 Undang-Undang tersebut. Yang termasuk jenis narkotika adalah :
 - a. Tanaman papver, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), opium obat, morfina, kokain, ekgonna, tanaman ganja, dan damar ganja.
 - b. Garam-garam dan turunan dari morfina dan kokaina, serta campurancampuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan

tersebut di atas. Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani Narkoum, yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Pada dasarnya narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan dan pengobatan dan berguna bagi penelitian perkembangan, ilmu pengetahuan farmasi atau farmakologi itu sendiri. Sedangkan dalam bahasa Inggris narcotic lebih mengarah ke obat yang membuat penggunanya kecanduan

2. Hari Sasangka menjelaskan bahwa definisi lain dari biro bea dan cukai Amerika Serikat, antara lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hashish, cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam Hallusinogen, Depressant, dan Stimulant
3. M. Ridha Ma'roef mengambil kesimpulan dari kedua definisi tersebut, yaitu: Bahwa narkotika ada dua macam, yaitu narkotika alam dan narkotika sintesis. Yang termasuk narkotika alam ialah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein, cocaine. Narkotika alam ini termasuk dalam pengertian sempit. Sedangkan narkotika sintesis adalah termasuk dalam pengertian narkotika secara luas. Narkotika sintesis yang termasuk didalamnya zat-zat (obat) yang tergolong dalam tiga jenis obat yaitu:

- a) Hallusinogen, Depressant, dan Stimulant.
- b) Bahwa narkotika itu bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral yang akibatnya dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Berbahaya bila disalahgunakan.
- c) Bahwa narkotika dalam pengertian disini adalah mencakup obat-obat bius dan obat-obat berbahaya atau *nercotic and dangerous drugs*.¹²

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukan obat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Bahaya bila menggunakan narkotika bila tidak sesuai dengan peraturan dapat menyebabkan adanya adiksi atau ketergantungan obat (ketagihan). Adiksi adalah suatu kelainan obat yang bersifat kronik atau priodik sehingga penderita kehilangan kontrol terhadap dirinya dan menimbulkan kerugian terhadap dirinya dan masyarakat.¹³

Permasalahan kejahatan tindak pidana Narkotika menjadi permasalahan yang serius bagi bangsa Indonesia, Karena Penyalahgunaan Narkotika tentunya akan dapat mengakibatkan kerusakan secara fisik, kesehatan mental, emosi dan dapat mengakibatkan perilaku yang melanggar norma-norma didalam masyarakat. Tindak Pidana Narkotika adalah tindak pidana khusus yang telah diatur deliknya diluar KUHP Seperti yang dimuat Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa

¹² Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, Narkoba, Psikotropika dan gangguan jiwa, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, hlm 1

¹³ Mandagi Jaene, 2009. Masalah Narkotika Dan Zat Akditif Lainnya Serta Penanggulangannya. Yogyakarta: Pramuka Saka Bhayangkara

Narkotika adalah zat atau obat yang merupakan dari tanaman maupun bukan tanaman. Yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran maupun dapat menimbulkan ketergantungan. Tindak pidana narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkotika. Perkembangan kualitas tindak pidana narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

2. Jenis-jenis Narkotika

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan menjadi 3 jenis yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis, dan narkotika sintesis. Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam) seperti : ganja, hasis, koka, opium. Narkotika semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan menjadi zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran, seperti : Morfin, Kodein, Heroin, Kokain,

Adapun narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkotika (substitusi), seperti : Petidin, Methadon, Naltrexone. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Narkotika dibedakan ke -dalam golongan-golongan narkotika sebagaimana sebagaimana berikut :

- a. Narkotika Golongan I, narkotika golongan ini disebut dengan narkotika alami yang merupakan zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotika tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu karena bisa langsung dipakai dengan sedikit proses sederhana. Bahan alami tersebut umumnya tidak boleh digunakan untuk terapi pengobatan secara langsung karena beresiko yang terdiri dari :
 - Tanaman *Papaver Somniferum L.* kokain/kokaina Heroin.
 - Morphine (Putaw)\
 - Ganja
- b. Narkotika Golongan II, narkotika golongan ini disebut narkotika seni sintesisa yaitu zat atau obat yang diproduksi dengan cara isolasi, ekstraksi dan lain sebagainya, seperti: Alfasetilmetadol, Benzetiidin, Betametadol.
- c. Narkotika Golongan III, narkotika sintetik jenis ini memerlukan proses yang bersifat untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit, seperti : Metadon, Neltrexon, dan sebagainya. ¹⁴

3. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Tindak pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai Pasal 130 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang - Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana

¹⁴ UU RI No. 35 Tahun 2009 Pasal 6 Angka 1 Tentang Narkotika

didalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia. Sementara itu penyalahgunaan Narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil.¹⁵

Sebagai tindakan penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkotika, maka bagi pelaku penyalahgunaan dikenai pidana. Ketentuan pidana Narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tercantum dalam lebih dari 30 Pasal, yaitu Pasal 111 sampai dengan Pasal 142 Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Keputusan pengadilan/vonis hakim yang telah diputuskan terhadap perkara pecandu narkotika (orang yang menggunakan narkotika atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis) maka hakim yang memutus perkara itu, memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau rehabilitasi. Baik pecandu narkotika itu terbukti bersalah

¹⁵ Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, Jakarta, 2001), h.5

melakukan tindak pidana narkoba maupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan dapat berperan sebagai lembaga yang juga menyediakan atau menginstruksikan ke lembaga/instansi pemerintah (seperti rumah sakit atau instansi masyarakat) kepada narapidana narkoba (terpidana narkoba menjadi narapidana), untuk menjalani kewajiban rehabilitasi medis (suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba) dan Rehabilitasi sosial (Suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial dalam kehidupan masyarakat).

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan merumuskan bahwa, pembinaan merupakan kegiatan yang meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional kesehatan jasmani dan juga rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Dengan diterapkan sistem pemasyarakatan ini tidaklah saja merumuskan tujuan pidana penjara tetapi juga menerapkan sistem pembinaan narapidana yang mencakup pencegahan kejahatan dan juga untuk membentuk manusia yang baru yang nantinya bisa berguna juga dapatlah diterima oleh masyarakat.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, merumuskan bahwasanya Sistem Pemasyarakatan ini diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan

agar dapat menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana dan dapat kembali diterima oleh masyarakat.

Moch. Muhidin menjelaskan mengenai pembinaan Warga Binaan melalui proses pemasyarakatan akan menempuhi tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan pembinaan itu dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pembinaan pada Tahapan Awal, ketika pertamakali datang Warga Binaan akan di daftarkan di Bagian Registrasi, disana juga akan diperiksa kesehatannya. Disini para Warga Binaan akan dikenalkan dengan lingkungan barunya yaitu lembaga pemasyarakatan. Warga Binaan dijelaskan mengenai kenapa dirinya harus dibina di lembaga pemasyarakatan, dan agar menyadari kesalahannya, serta mengenai pembinaan akan kesadaran beragama; kesadaran berbangsa dan bernegara; kesadaran hukum dan kemampuan intelektual, hal tersebut diadakan di dalam program criminon Indonesia.
- b. Pembinaan tahap lanjutan, setelah pembinaan tahap awal itu dijalani, Warga Binaan setelah selesai atau setelah 1/3-1/2 masa pidananya, dan telah lulus menjalani sidang Tim Pengamatan Pemasyarakatan (yang selanjutnya disebut TPP). Pembinaan tahap ini merupakan pembinaan lajutan daripada pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian pada pembinaan di tahap awal
- c. Pembinaan tahap akhir, dalam tahap ini merupakan masa-masa akhir dari proses pembinaan. Tahap ini dilaksanakan setelah tahap lanjutan dan dijalani sampai masa pidananya berakhir. Dalam tahap ini Warga Binaan

telah dirasakan cukup bekal untuk kembali menjalani kehidupannya dalam masyarakat.

4. Pelaksanaan Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika

Pemidanaan dalam bentuk pidana penjara kepada pengguna narkotika menimbulkan dampak negatif bagi terpidana itu sendiri, misalnya terjadi kekerasan selama di dalam lembaga pemasyarakatan, setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak menutup kemungkinan pelaku akan kembali menggunakan narkotika, sehingga pemidanaan yang tepat bagi para pecandu ini adalah rehabilitasi agar pengguna narkotika terlepas dari ketergantungan narkotika.

Rehabilitasi merupakan bentuk pemidanaan terhadap pecandu narkotika, hal ini diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan: pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 56 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan:

1. Rehabilitasi sosial adalah suatu Proses kegiatan pemulihan Secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
2. Rehabilitasi medis adalah proses pecandu menghentikan penyalahgunaan narkotika dibawah pengawasan dokter untuk mengurangi gejala putus zat atau (sakau) Korban penyalahgunaan narkotika adalah seorang yang sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, ditipu, diperdaya,

dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba. Kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya pemberian pertolongan pada pelaku agar ia berubah jelaslah bahwa sanksi pidana lebih menekankan pada pembalasan sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku.¹⁶

Sebagai upaya pembelaan terhadap pelaku atau korban tindak pidana penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dalam hal ini dapat diartikan sebagai :

1. Rehabilitasi Medis adalah proses pecandu menghentikan penyalahgunaan narkoba dibawah pengawasan dokter untuk mengurangi gejala putus zat atau (sakau)
2. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

¹⁶ Sujono, A.R. dan Bony Daniel.. Komentor & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sinar Grafika ,Jakarta:. 2011, hlm 38

Dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 sebenarnya telah mengatur untuk pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba sebenarnya wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang kemudian menjadi permasalahan disini ialah dalam Pasal 103 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 : “Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat:

- a) Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba; atau
- b) Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba”.

C. Putusan Hakim

1. Definisi Putusan Hakim

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengertian hakim adalah hakim pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada peradilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Putusan hakim adalah hasil dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada surat dakwaan dan fakta fakta yang terungkap

dipersidangan dan hubungan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, hal ini sesuai dengan asas hukum pidana yaitu asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 yaitu hukum pidana harus bersumber pada Undang Undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan Undang Undang.

2. Dasar Penjatuhan Putusan Hakim

Pengambilan putusan oleh majelis hakim dilakukan setelah masing masing hakim anggota majelis mengemukakan pendapat atau pertimbangan serta keyakinan atas suatu perkara lalu dilakukan musyawarah untuk mufakat. Jika pemufakatan bulat tidak diperoleh, putusan diambil dengan musyawarah terbanyak. Jika tidak diperoleh suara terbanyak dapat mengambil keputusan atau adanya perbedaan pendapat atau pertimbangan maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa (Pasal 182 Ayat (6) KUHAP).

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument adalah alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktek peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.

Sudikno Mertokusumo, mengemukakan tiga tahapan tugas seorang hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu:

1. Tahap konstair

Hakim mengkonstair benar atau tidak nya peristiwa yang dijatuhkan. Dalam tahap ini kegiatan hakim bersifat logis.

2. Tahap kualitatif

Hakim kemudian mengkualifikasi termasuk hubungan hukum apa tindakan seorang tersangka. Dalam hal ini dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum

3. Tahap konstituir

Disini hakim menetapkan hukumannya terhadap pihak yang bersangkutan, pada tahap ini hakim menggunakan siligisme yang menarik kesimpulan pada premis mayor berupa aturan hukumannya dan premis minor berupa tindakan terdakwa.

Ada beberapa faktor yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu:

- a. Hakim pidana sebagai dasar pertimbangan hakim
- b. Terdakwa sebagai pertimbangan
- c. Tuntutan masyarakat sebagai dasar pertimbangan hakim.

Selain faktor di atas, hakim akan mempertimbangkan hal hal yang meringankan atau hal yang memberatkan terdakwa yang akan menjadi keputusan hakim. Sebelum putusan maka harus ada pembuktian terlebih dahulu sekurang kurangnya harus ada paling sedikit dua alat bukti yang sah

dan didukung oleh keyakinan hakim. Hal ini tercantum dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dari ketentuan di atas ditarik kesimpulan, yakni:

1. Sekurang kurangnya harus ada dua alat bukti yang sah menurut undang undang yang berlaku.
2. Alat dasar alat bukti yang sah tersebut hakim berkeyakinan bahwa perbuatan pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah.

Menurut ketentuan Pasal 184 Ayat 1 KUHAP alat bukti yang sah, yakni sebagai berikut:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Hukum acara pidana indonesia menganut sistem pembuktian negatif, yang berarti hanya mengakui adanya alat alat bukti yang sah yang tercantum dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. Diluar ketentuan tersebut maka bukan merupakan alat bukti yang sah. alat bukti yang sah sebagai bentuk petunjuk sebagai berikut:

1. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu
2. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik ataupun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau profesi yang memiliki makna.

D. Penjatuhan Putusan Memberikan Rehabilitasi Hakim dalam Tindak Pidana Narkotika

Dalam hal Hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya. Tempat-tempat rehabilitasi yang dimaksud adalah :

- a. Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan/atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional.
- b. Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta.
- c. Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia (Depkcs RI).
- d. Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

- e. Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri).

Untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/taraf kecanduan Terdakwa, sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi adalah sebagai berikut :

- a. Program Detoksifikasi dan Stabilisasi : lamanya 1 (satu) bulan.
- b. Program Primer : lamanya 6 (enam) bulan.
- c. Program Re-Entry : lamanya 6 (enam) bulan

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menganalisis mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan perundang-undangan dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan yaitu Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Tindak Pidana Penjara Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan No. 280/Pid. Sus/2020/PN Tjk).

Pendekatan masalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam suatu penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji pula dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi, konsisten, penjabaran umum serta penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa

hukum. Penelitian hukum normatif, menekankan pada langkah-langkah spekulatif-normatif dan analisis normatif-langkah-langkah observasi.¹⁷

Pendekatan yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Pendekatan yuridis empiris dilakukan bertujuan untuk mempelajari implementasi hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di masyarakat, baik dalam bentuk pendapat, sikap, dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam masyarakat.¹⁸

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan tempat dari mana data tersebut diperoleh. Proses penelitian ini menggunakan data yang diperoleh berdasarkan data lapangan dan data pustaka. Jenis data pada penulisan ini menggunakan dua jenis data, yaitu :

1. Data Primer

Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang

¹⁷ I Gede AB Wiranata, *“Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum Pengantar Memulai Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum”* Bandar Lampung: Zam-Zam Design, 2018, Hlm 61..

¹⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 112

diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk wawancara yang dilaksanakan di beberapa tempat, yaitu : a. Pengadilan Negeri Tanjung Karang

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

Jenis data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier :

a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari :

1. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
3. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai macam referensi atau buku-buku yang terkait atau literatur –literatur dari para ahli, jurnal hukum dan dokumen serta artikel-artikel yang dimuat di internet yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

C. Narasumber

Penelitian ini menggunakan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terkait dengan permasalahan yang ada di lapangan yang mana akan dibahas dalam penelitian ini mengenai dasar

pertimbangan hakim dalam memberikan putusan tindak pidana penjara terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Proses penelitian dalam penulisan ini menggunakan 3 (tiga) narasumber yaitu sebagai berikut:

- | | |
|--|---|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 orang |
| 2. BNN Provinsi Lampung | : 1 orang |
| 3. Akademisi Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas
Lampung | : 1 orang
<hr style="width: 100px; margin: 0 auto;"/> +
: 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan baik dari bahan hukum primer dapat berupa undang-undang dan peraturan pemerintah maupun dari bahan hukum sekunder berupa penjelasan bahan hukum primer, dilakukan dengan cara mencatat dan mengutip buku dan literatur maupun pendapat para sarjana atau ahli hukum lainnya yang berhubungan dengan penulisan ini.

b. Studi Lapangan

Pengumpulan data melalui studi lapangan yaitu data yang diperoleh secara langsung dari respon pihak narasumber untuk memperoleh data tersebut dilakukan studilapangan dengan cara menggunakan metode wawancara.

2. Pengolahan Data

Proses pengolahan data menggunakan data yang diperoleh dari data sekunder maupun data primer kemudian dilakukan metode sebagai berikut:

- a. Identifikasi, merupakan data yang diperoleh dan setelah itu periksa untuk diketahui apakah masih terdapat kekurangan atau apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan dalam penulisan yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi data, merupakan penyusunan data dengan cara mengklasifikasikan, menggolongkan, dan mengelompokkan masing-masing data pada tiap-tiap pokok bahasan .
- c. Sistematisasi data, merupakan data yang diperoleh dan telah diubah kemudian dilakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian pada penulisan ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif, dengan melalui penggambaran argumentasi dari data yang diperoleh atau hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini. Hasil analisis tersebut kemudian diolah dengan menarik kesimpulan secara induktif yang dilengkapi dengan hasil studi kepustakaan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Hal Penjatuhan Pidana tanpa Memberikan Rehabilitasi berdasarkan Putusan No. 280/Pid. Sus/2020/PN Tjk adalah dari berbagai aspek yaitu aspek yuridis dan non yuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah dari Pasal 184 Ayat (1) KUHP yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, barang bukti serta keterangan terdakwa dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Sedangkan untuk pertimbangan yang bersifat non yuridis berupa sikap-sikap terdakwa dalam proses persidangan tersebut, serta faktor usia dan tanggungjawab.
2. Faktor yang menghambat hakim dalam tidak memberikan putusan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba adalah adanya stigma negatif masyarakat terhadap seorang hakim. Seringkali seseorang yang berprofesi sebagai hakim mendapatkan tekanan dalam menentukan sanksi pidana yang dianggap tidak adil. Selain itu Sistem pemidanaan minimum dan maksimum terhadap penyalahgunaan narkoba (pecandu) bila adanya kesengajaan tidak melaporkan kejahatan narkoba di pidana penjara minimal 1 tahun membuat seseorang takut melaporkan sanak keluarganya bahwa berada dalam ketergantungan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran antara lain:

1. Berdasarkan kaidah hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diharapkan aparat penegak hukum dapat menangkap seluruh pelaku kejahatan penyalahgunaan Narkotika khususnya bagi para pengedar. Karena kebanyakan kasus yang tertangkap dan diadili adalah para pemakai sedangkan untuk para pengedar para aparat penegak hukum seringkali kesulitan untuk membrantasnya. Adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk menangani masalah penyalahgunaan Narkotika sudah cukup baik namun melihat beberapa Pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut di dalamnya masih menimbulkan ketidakpastian hukum karena dalam undang-undang tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai korban penyalahgunaan Narkotika.
2. Kepada majelis hakim yang memutus perkara khususnya untuk perkara penyalahgunaan Narkotika lebih mempertimbangkan tindakan rehabilitasi bagi para pelaku penyalahgunaan Narkotika yang bukan pengedar. Di karenakan agar pelaku penyalahgunaan Narkotika tersebut dapat sembuh dari rasa kecanduan dan dapat kembali dalam kehidupan masyarakat secara baik dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Selain itu kepada masyarakat yang berspekulasi negatif terhadap hakim, untuk kedepannya diharapkan agar tidak memberikan tekanan-tekanan terhadap hakim karena prespektif atau pandangan negatif terhadap hakim merupakan sebuah tekanan tersendiri bagi seorang hakim. Adanya bebas dari tekanan dan kekuasaan yang merdeka dalam mengambil sebuah keputusan merupakan suatu ciri negara hukum yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- AB Wiranata, I Gede . 2018. *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Bandar Lampung: Zam-Zam Design.
- Andrisman, Tri dan Firkanefi. 2017, *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower.
- Aro, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. cet V*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gustiniati, Diah. Dan Budi Rizki. 2018. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Bandar Lampung : Pusaka Media Design
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia
- Jaene, Mandagi. 2009. *Masalah Narkotika Dan Zat Akditif Lainnya Serta Penanggulangnya*. Yogyakarta: Pramuka Saka Bhayangkara
- Kadir Muhammad, Abdul. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Lisa FR, Julianan dan Nengah Sutrisna W. 2013. *Narkoba, Psikotropika dan gangguan jiwa*. Yogyakarta: Nuha Medika
- Martono, Herlina dan Stya Joewana. 2006. *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, Jakarta: Balai Pustaka
- Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bina Aksara
- P. A. F. Lamintang. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico
- Rifai, Ahmad. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, 1990. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, (UI Press), Sabuan Ansori dkk, Hukum Acara Pidana, Bandung : Angkasa.

Sujono, A. R. dan Bony Daniel. 2011. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta. Sinar Grafika.

Supramono, 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*, (Jakarta: Djambatan.

UU RI No. 35 Tahun 2009